



Penyelesaian Sengketa Medis atas Kasus Pelayanan Buruk Fasilitas Pelayanan Kesehatan menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Settlement of Medical Disputes over Cases of Poor Service of Health Service Facilities according to the Perspective of Law Number 17 of 2023 concerning Health

I Ketut Raka Subudhi & Luh Nyoman Alit Aryani*

Magister Hukum Kesehatan, Program Pascasarjana, Universitas Udayana, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum pasien atas kasus pelayanan buruk tenaga kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) sebagaimana diatur pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan mekanisme penyelesaian sengketa medis yang melibatkan tenaga kesehatan yang bekerja di Fasyankes menurut perspektif Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pasien dalam konteks pelayanan kesehatan di Fasyankes sangat erat kaitannya dengan hak dan kewajiban pasien yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Pasien, dalam hubungan hukumnya dengan tenaga kesehatan memiliki hak-hak yang mencakup informasi, penjelasan pelayanan, pelayanan sesuai kebutuhan, persetujuan terhadap tindakan medis, akses terhadap rekam medis, dan hak-hak lain yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa yang melibatkan tenaga kesehatan apabila terjadi sengketa medis sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasien diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada ketentuan Pasal 304 hingga Pasal 310.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Medis, Pelayanan Buruk, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Abstract

This study aims to examine and analyze the legal protection of patients in cases of poor healthcare services provided by healthcare professionals at the Health Care Unit, as regulated by the Health Law Number 17 of 2023, and the mechanisms for resolving medical disputes involving healthcare professionals working at the Health Care Unit from the perspective of the Health Law Number 17 of 2023. This research falls under normative legal research. The findings of this study conclude that legal protection for patients in the context of healthcare services at the Health Care Unit is closely related to the rights and obligations of patients stipulated in Health Law Number 17 of 2023. In their legal relationship with healthcare professionals, patients have rights that include information, service explanations, services according to needs, consent to medical procedures, access to medical records, and other rights guaranteed by regulations. In the event of medical disputes as a form of legal protection for patients, the resolution of disputes involving healthcare professionals is regulated by Health Law Number 17 of 2023, specifically under Articles 304 to 310.

Keywords: Medical Dispute Resolution, Poor Services, Health Care Unit, Health Law Number 17 of 2023.

How to Cite: Subudhi, I.K.R., & Aryani, L.N.A., (2024), Penyelesaian Sengketa Medis atas Kasus Pelayanan Buruk Fasilitas Pelayanan Kesehatan menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1) 2024: 87-98,

*E-mail: alitaryani@rocketmail.com



PENDAHULUAN

Keharusan manusia untuk mendapatkan pengobatan sebagai upaya untuk mempertahankan hidupnya adalah suatu kebutuhan mendasar yang menjadi hak setiap individu. Dalam konteks ini, dibutuhkan pihak yang memiliki keahlian khusus untuk memberikan bantuan yang diperlukan agar seseorang dapat terbebas dari penyakit yang sedang dihadapinya. Keterlibatan tenaga medis atau pihak yang memiliki keahlian dalam bidang kesehatan menjadi esensial dalam memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga individu dapat mendapatkan pertolongan yang tepat dan efektif untuk mengatasi kondisinya (Jaya et al., 2022).

Dalam konteks dinamika perkembangan sektor kesehatan di Indonesia, peran yang diemban oleh tenaga kesehatan menjadi semakin krusial seiring berjalannya waktu. Mereka, yang meliputi dokter, perawat, dan berbagai profesi kesehatan lainnya, ditempatkan di garis terdepan dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai tantangan kesehatan yang berkembang pesat di tengah masyarakat. Tugas utama mereka mencakup penanganan masalah kesehatan mendesak, peningkatan upaya pencegahan, serta penanganan penyakit kronis yang semakin meningkat prevalensinya. Selain itu, peran mereka juga menjadi sangat krusial dalam menghadapi situasi krisis global seperti pandemi, di mana mereka berkontribusi secara signifikan dalam menyediakan layanan kesehatan yang esensial dan mendukung langkah-langkah mitigasi untuk melindungi kesehatan masyarakat secara menyeluruh (Satria, 2019).

Walaupun tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem pelayanan kesehatan, namun mereka kerap kali berhadapan dengan berbagai risiko dan tekanan yang sangat tinggi ketika menjalankan tugas-tugas krusial mereka. Keadaan ini dapat melibatkan sejumlah risiko hukum, seperti potensi tuntutan dalam konteks malpraktek medis, dugaan pelanggaran etika profesi yang dapat mencoreng reputasi mereka, atau bahkan konflik hukum yang muncul terkait dengan hak dan kewajiban yang harus mereka laksanakan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat (Debataraja et al., 2023; Wijaya et al., 2020).

Melihat pada tingginya peran tenaga kesehatan dalam memberikan upaya pelayanan kesehatan yang maksimal, maka tidak heran pasien sebagai pemegang posisi yang sangat lemah berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta diperlakukan secara setara di hadapan hukum. Hukum, yang dihadirkan sebagai sebuah sarana atau instrumen, menjalankan peran sentral yang sangat signifikan dalam mengorganisir hak-hak dan kewajiban subjek hukum (Hanafiah & Amir, 2008) Meskipun dalam esensinya hukum berfungsi sebagai alat regulasi, namun demikian, perannya tidaklah terbatas hanya pada aspek regulatif semata. Seiring perkembangan waktu, hukum berkembang menjadi sebuah instrumen yang semakin kompleks, melibatkan dimensi yang lebih luas, terutama dalam memberikan perlindungan kepada subjek hukum.

Pendapat Sudikno Mertokusumo mengenai peran hukum turut mengukuhkan pandangan ini, di mana hukum tidak hanya bersifat sebagai pengatur hak dan kewajiban semata, melainkan juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan yang aktif terhadap berbagai kepentingan manusia. Sudikno Mertokusumo memperluas pandangan tradisional mengenai hukum dengan memandangnya sebagai suatu entitas yang tidak hanya mengatur, tetapi juga menjadi pilar kuat yang menyediakan jaminan perlindungan yang komprehensif bagi subjek hukum dalam berbagai aspek kehidupan mereka (Mertokusumo, 2014). Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa eksistensi hukum melampaui sekadar mekanisme regulatif tetapi juga merupakan pondasi yang kokoh, memberikan jaminan perlindungan yang menyeluruh bagi subjek hukum dalam menjalani perjalanan kehidupan mereka, dan merangkum aspek-aspek penting yang mencakup hak, kewajiban, serta kepentingan manusia secara menyeluruh.

Perlindungan hukum bagi pasien saat memperoleh pelayanan kesehatan menjadi hal yang sangat krusial, hal ini disebabkan sampai saat ini masih saja terdapat permasalahan-

permasalahan hukum yang dihadapi oleh pasien merugi yang terkadang membuat pasien meninggal. Hal ini sebagaimana salah satu contoh kasus nyata yang terjadi pada keluarga Nisa Armilla seorang warga Tasikmalaya yang melaporkan salah satu klinik di Kota Tasikmalaya yang bernama Klinik Alifa atas kasus pelayanan buruk yang dialaminya dari tenaga kesehatan di klinik tersebut yang menyebabkan bayinya meninggal dunia (Nugraha & Purba, 2023). Berdasarkan kasus yang terjadi ini terungkap bahwa perlindungan hukum bagi pasien sangat penting untuk mencegah dan menangani potensi masalah hukum yang dapat muncul dalam konteks pelayanan kesehatan.

Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 08 Agustus 2023, pemerintah telah melakukan reformasi hukum yang bersifat signifikan, terutama dalam konteks sektor kesehatan, dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kehadiran undang-undang ini menciptakan sebuah harapan baru di kalangan masyarakat, di mana diantisipasi bahwa reformasi ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat struktur hukum yang ada, melainkan juga untuk menyempurnakan kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek perlindungan bagi pasien di dalam sistem pelayanan kesehatan.

Meskipun langkah ini dianggap sebagai langkah maju yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pasien, namun tetap muncul pertanyaan kritis di kalangan masyarakat dan praktisi hukum. Pertanyaan-pertanyaan tersebut terfokus pada sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang tersebut terhadap pasien yang menghadapi kasus pelayanan buruk dalam penggunaan layanan kesehatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam untuk memahami implikasi dan efektivitas ketentuan-ketentuan perlindungan pasien yang diatur oleh Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Dengan demikian, dapat dihasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan solusi yang lebih tepat terkait dengan permasalahan perlindungan hukum pasien di dalam ranah kesehatan.

Selain itu, salah satu aspek yang tidak kalah penting yang perlu diungkap adalah bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa medis yang melibatkan tenaga kesehatan yang bekerja di Fasyankes, sejalan dengan perspektif yang tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Dalam upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, diperlukan pemahaman mendalam terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung dalam undang-undang tersebut, serta implementasinya dalam konteks penanganan kasus pelayanan buruk dan sengketa medis.

Beberapa penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh **Satria Indra Kesuma (2024)** dari Politeknik Darussalam menganalisis Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum, beban kerja, fasilitas medis, dan kebijakan keseimbangan kerja-hidup untuk mendukung dokter dan tenaga kesehatan dalam memberikan layanan optimal (Kesuma, 2023). Penelitian **Satria Indra Kesuma (2024)** dari Politeknik Darussalam menganalisis Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, fokus pada perlindungan hukum dokter dan tenaga kesehatan dalam memberikan layanan optimal. Penelitian menyoroti beban kerja, ketersediaan fasilitas medis, kebijakan keseimbangan kerja-hidup, dan perlunya lingkungan kerja yang mendukung. Hasilnya memberikan wawasan tentang perlindungan hukum dalam praktik medis di rumah sakit dan pengaruhnya terhadap kualitas layanan kesehatan oleh dokter. (Kesuma, 2024). **Lilia Sarifatamin Damanik, Yeni Triana, dan Indra Triana (2024)** dari Universitas Lancang Kuning mengkaji kewenangan dokter gigi umum. Penelitian ini menegaskan pentingnya memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP), serta merujuk pasien ke spesialis jika di luar kompetensinya untuk menghindari sengketa medis (Damanik et al., 2024). **Gunawan Widjaja (2023)** dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta mempelajari hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan menurut UU No. 17 Tahun 2023. Penelitian ini menjelaskan bahwa hubungan antara fasilitas pelayanan kesehatan dan pasien bersumber dari perjanjian, yang

melibatkan hubungan hukum dengan tenaga medis (Widjaja, 2023). **Adriana Pakendek, Agustri Purwandi, dan Tia Marta Nolasari (2023)** menganalisis tindak pidana layanan whitening injection tanpa izin praktek. Penelitian ini menyoroti praktik ilegal oleh individu bukan tenaga kesehatan dan pentingnya sanksi pidana untuk penegakan hukum serta perlindungan pasien (Pakendek et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua hal utama terkait Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Pertama, bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien dalam konteks kasus pelayanan buruk oleh tenaga kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Kedua, penelitian ini juga akan mengeksplorasi mekanisme penyelesaian sengketa medis yang melibatkan tenaga kesehatan yang bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dilihat dari perspektif yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menerapkan tiga metode pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analisis. Dalam konteks sumber bahan hukum, terdapat tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Bahan hukum sekunder mencakup rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan pandangan ahli hukum terkait masalah penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier berfungsi memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum atau ensiklopedia.

Prosedur pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan melalui teknik studi kepustakaan, yang melibatkan penelaahan, penelusuran, pembacaan, serta kajian literatur dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan pandangan ahli hukum terkait masalah yang diteliti (Sonata, 2014). Setelah mengumpulkan seluruh bahan hukum, analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Proses ini dimulai dengan meninjau norma hukum yang ada, kemudian menguraikan, melukiskan, dan menjelaskan dengan tujuan mengungkapkan kebenaran serta memahami kebenaran tersebut. Terkait metode analisis bahan hukum yang diterapkan melibatkan penafsiran ekstensif atau memperluas, penafsiran antisipasi atau futuristik, dan penafsiran teleologis (Tan, 2021).

Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mendalami aspek perlindungan hukum bagi pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Fokus utama adalah mengkaji bagaimana undang-undang tersebut melindungi hak-hak pasien terhadap kasus pelayanan buruk yang mungkin terjadi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Selain itu, penelitian juga mengeksplorasi mekanisme penyelesaian sengketa medis yang melibatkan tenaga kesehatan di fasilitas tersebut, dengan tujuan memahami prosedur hukum yang berlaku serta upaya untuk meningkatkan keadilan dalam penanganan kasus-kasus medis. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Pasien Atas Kasus Pelayanan Buruk Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sebagaimana Diatur Pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023

Banyak pihak yang berpendapat bahwa pasien dalam konteks pelayanan medis seringkali menghadapi posisi yang lebih rentan dibandingkan dengan tenaga kesehatan. Sebagai hasilnya,

ketidakpuasan dari salah satu pihak cenderung menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pasien. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh pasien terhadap aspek-aspek medis (Tan, 2021).

Dalam pelaksanaan tindakan oleh tenaga kesehatan, kemungkinan terjadinya kelalaian tidak dapat diabaikan. Kelalaian atau kesalahan yang terjadi dalam tugas pelayanan medis ini tentu sangat merugikan pasien sebagai konsumen. Dampak dari kelalaian atau kesalahan tenaga kesehatan dapat bervariasi, mulai dari gangguan kesehatan akibat hasil tindakan, hingga dampak yang paling serius seperti cacat, kelumpuhan, atau bahkan kematian.

Dalam menghadapi kerugian yang dialami pasien, ada upaya yang dapat dilakukan, yaitu meminta ganti rugi terhadap tenaga kesehatan yang terlibat dalam kelalaian atau kesalahan tersebut. Namun, tidak semua kerugian dapat diperhitungkan untuk penggantian. Undang-undang dalam konteks ini memberlakukan pembatasan, dengan menetapkan bahwa hanya kerugian yang dapat diantisipasi atau dianggap sebagai akibat langsung dari kelalaian pelaku yang dapat diminta ganti rugi. Apabila terjadi perbuatan melawan hukum, yang berarti tenaga kesehatan melakukan kesalahan atau kelalaian tetapi tanpa menimbulkan kerugian, maka tenaga kesehatan tidak diwajibkan bertanggung jawab hukum kepada pasien, dalam arti tidak perlu membayar ganti rugi kepada pasien (Tan, 2021).

Dalam suatu hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak yang dalam hal ini hubungan hukum yang terjadi antara pasien dengan tenaga kesehatan, maka hal ini tidak terlepas dari hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Adapun mengenai hak tenaga kesehatan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 273 UU Kesehatan yang menyatakan bahwasannya:

(1) Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

- a. mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien;
- b. mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari pasien atau keluarganya;
- c. mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan;
- e. mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya;
- g. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang profesinya;
- i. menolak keinginan pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan dapat menghentikan pelayanan kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan.

Selain mengenai hak, terdapat pula kewajiban tenaga kesehatan termuat pada ketentuan Pasal 274 dan Pasal 275 UU Kesehatan, bahwasannya pada ketentuan Pasal 274 mewajibkan Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik:

- a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien;

- b. memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- c. menjaga rahasia kesehatan pasien;
- d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
- e. merujuk pasien ke Tenaga Medis atau Tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

Kewajiban lainnya dapat dilihat pada pasal selanjutnya yakni Pasal 275 UU Kesehatan yang berbunyi:

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada pasien dalam keadaan Gawat Darurat dan/atau pada bencana.
- (2) Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan seseorang pada keadaan Gawat Darurat dan/atau pada bencana dikecualikan dari tuntutan ganti rugi.

Adanya regulasi hukum yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan menandakan keseriusan pemerintah dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para tenaga kesehatan. Regulasi dalam Undang-Undang Kesehatan ini menjadi bentuk konkret dari upaya pemerintah untuk menjamin hak-hak dan melindungi harkat serta martabat pasien sebagai pengguna pelayanan kesehatan baik itu perlindungan hukum dalam bentuk preventif maupun represif. Pemberian perlindungan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga memiliki tujuan strategis dalam merespons dan mengantisipasi kemungkinan adanya upaya hukum yang dapat timbul akibat tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Tidak hanya mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan dalam memberikan penjaminan perlindungan hukum bagi pasien, tetapi penting juga untuk mengetahui terkait hak pasien yang tercantum dalam Pasal 276 UU Kesehatan yakni sebagai berikut:

- a) Hak mendapatkan informasi mengenai kesehatan dirinya
- b) Hak mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya;
- c) Hak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu
- d) Hak menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau wabah
- e) Hak mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis
- f) Hak meminta pendapat Tenaga Medis atau Tenaga kesehatan lain; dan
- g) Mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut mengenai kewajiban pasien, dapat dilihat pada ketentuan Pasal 277 UU Kesehatan yang menyatakan bahwa pasien mempunyai kewajiban:

- a) memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya
- b) mematuhi nasihat dan petunjuk Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan
- c) mematuhi ketentuan yang berlaku pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- d) memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Mengacu pada hak dan kewajiban pasien sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya pertama-tama, hak-hak pasien yang tercantum dalam Pasal 276 UU Kesehatan menjadi pijakan utama. Pasien memiliki hak untuk mendapatkan informasi terkait kesehatannya, termasuk penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya. Hak pasien juga melibatkan hak untuk menerima pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu. Kemudian, pasien memiliki hak untuk menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam

rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau wabah. Hak akses terhadap informasi dalam rekam medis, hak meminta pendapat tenaga medis atau tenaga kesehatan lain, dan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga menjadi bagian integral dari hak-hak pasien.

Sementara itu, kewajiban pasien, sebagaimana diatur dalam Pasal 277 UU Kesehatan, memberikan gambaran tentang tanggung jawab yang harus diemban oleh pasien. Kewajiban tersebut meliputi memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya, mematuhi nasihat dan petunjuk dari tenaga medis dan tenaga kesehatan, mematuhi ketentuan yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan, dan memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban pasien, maka hal ini tentunya dapat menjadikan terjalinnya hubungan yang saling menghormati antara pasien dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pasien memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pelayanan kesehatannya, sekaligus memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga medis. Sebaliknya, tenaga medis diharapkan memberikan pelayanan yang bermutu dan sesuai dengan standar profesi, serta memperoleh kerjasama dari pasien dalam menjalankan proses pengobatan atau perawatan.

Apabila hak dan kewajiban tersebut kemudian dikaitkan pada salah satu kasus pelayanan kesehatan yang buruk yang dialami oleh salah satu pasien pada klinik kesehatan yang bernama Klinik Alifa. Kasus ini terjadi bermula saat seorang pasien bernama Nisa Armilla seorang warga Tasikmalaya menjalani proses persalinan di klinik tersebut pada 13 November 2023. Persalihan ini awalnya berjalan dengan lancar, tetapi yang menjadi permasalahan adalah penanganan terhadap bayi pasien tersebut tidak maksimal karena bayi yang dilahirkan oleh pasien hanya memiliki berat 1,5 Kg dan hanya dimasukkan ke dalam inkubator selama beberapa jam, sampai pada akhirnya ibu serta bayi diinstruksikan pulang oleh bidan klinik karena telah dinyatakan sehat tanpa harus mendapatkan penanganan lanjutan (Nugraha & Purba, 2023).

Namun, kurang dari sehari setelah kembali ke rumah, bayi Nisa tidak menunjukkan aktivitas gerak yang normal, menyebabkan keluarga membawanya kembali ke Klinik Alifa. Sayangnya, di sana bayi tersebut dinyatakan meninggal dunia. Meskipun tim tenaga kesehatan di Klinik Alifa telah mengumumkan kematian bayi, keluarga Nisa Armila memutuskan untuk membawa bayi ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit, diungkapkan bahwa bayi seharusnya tidak pulang dan seharusnya tetap berada dalam inkubator karena kondisinya yang masih rentan. Dengan dasar kronologi kasus ini, keluarga Nisa Armila kemudian melaporkan Klinik Alifa atas dugaan pelayanan buruk yang telah menyebabkan kematian bayinya.

Berdasarkan kasus di atas, maka hal ini apabila dianalisis terhadap hak yang tidak diterima oleh pasien adalah hak mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu. Apabila pasien memperoleh haknya melalui penanganan yang serius oleh tenaga kesehatan di Klinik Alifa yakni dengan memberikan pelayanan yang lebih intensif pada bayi yang lahir dengan kondisi tersebut, atau dilakukan proses rujukan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan/Rumah Sakit, maka hal ini tentunya dapat menyebabkan bayi tersebut dapat diselamatkan.

Dalam mengkaji kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis terhadap hak-hak yang tidak diterima oleh pasien mengacu pada hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu. Penting untuk dicatat bahwa ketidakefektifan dalam memenuhi hak-hak tersebut dapat berdampak signifikan pada kesejahteraan pasien. Sehingga, apabila pasien berhasil memperoleh haknya melalui penanganan yang serius dan intensif oleh tenaga kesehatan di Klinik Alifa, khususnya terkait dengan pelayanan yang lebih intensif pada bayi yang lahir dalam kondisi premature, maka hal ini tidak

hanya memiliki potensi untuk meningkatkan keselamatan bayi tersebut, tetapi juga memberikan gambaran positif terkait pemenuhan hak-hak pasien secara menyeluruh.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Medis Yang Melibatkan Tenaga Kesehatan Yang Bekerja Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menurut Perspektif Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023

Dalam usaha menyediakan layanan kesehatan bagi pasien, tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional yang berlaku, serta menerapkan pengetahuan dan keahliannya. Tujuan utama dari pemberian layanan kesehatan ini adalah untuk memfasilitasi proses pemulihan pasien dari penyakit menuju kesembuhan. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, tidak semua langkah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan akan selalu menghasilkan kesembuhan yang diharapkan. Hal ini dapat menciptakan situasi kompleks, yang sering dikenal sebagai sengketa medis, antara tenaga kesehatan sebagai penyedia layanan kesehatan dan pasien sebagai penerima layanan. Dalam beberapa kasus, tenaga kesehatan seringkali menghadapi tuntutan terkait dugaan malpraktik karena dianggap tidak menjalankan tugasnya secara optimal. Situasi ini dapat berujung pada munculnya sengketa medis ketika pasien, yang awalnya berharap mendapatkan perbaikan, justru mengalami masalah kesehatan yang lebih serius, seperti cacat atau bahkan kematian (Nugraha & Purba, 2023).

Menurut tulisan Lintang, et.al, (2021), mereka berpendapat bahwa konflik dalam konteks medis dapat timbul karena adanya perasaan tidak puas dari salah satu pihak terhadap pihak lain yang gagal memenuhi kewajibannya seperti yang dijanjikan, yang dikenal sebagai wanprestasi. Dalam situasi sengketa medis, seringkali permasalahan muncul karena pasien dan keluarganya tidak mendapatkan informasi sesuai harapan dari dokter yang merawat. Dokter mungkin belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan informasi komprehensif terkait layanan kesehatan atau prosedur medis yang akan dilakukan kepada pasien. Sebaliknya, pasien mungkin belum sepenuhnya menyadari hak-haknya. Bahkan, saat ini, terdapat peningkatan kasus ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan (Lintang et al., 2021).

Dalam menyikapi kasus-kasus yang merugikan pasien atas tindakan dari tenaga kesehatan khususnya pada tenaga kesehatan yang berada di Fasyankes, upaya untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa medis yang melibatkan pasien dan tenaga kesehatan menjadi imperatif. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagai landasan hukum baru di bidang kesehatan, merinci mekanisme penyelesaian sengketa secara komprehensif. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan hak-hak pasien yang mungkin dirugikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 304 hingga Pasal 310.

Setiap pasal dalam undang-undang tersebut membawa esensi yang spesifik, dan penjelasan rinci mengenai setiap pasal ini akan disajikan dalam konteks perundang-undangan yang mengatur penyelesaian sengketa medis. Dengan demikian, dapat dipahami dengan jelas dan mendalam mengenai upaya dan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 untuk menanggapi sengketa medis yang melibatkan pasien dan tenaga kesehatan.

Adapun esensi dari setiap pasal tersebut akan dijelaskan secara rinci dalam konteks perundang-undangan yang mengatur penyelesaian sengketa medis sebagai berikut:

Pasal 304

- (1) Dalam rangka mendukung profesionalitas Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan, perlu diterapkan penegakan disiplin profesi.
- (2) Dalam rangka penegakan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi.

- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan.
- (4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat permanen atau *ad.hoc*.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 305

- (1) Pasien atau keluarganya yang kepentingannya dirugikan atas tindakan Tenaga Medis atau Tenaga kesehatan dalam memberikan Pelayanan Kesehatan dapat mengadukan kepada majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat: a. identitas pengadu; b. nama dan alamat tempat praktik Tenaga Medis atau Tenaga kesehatan dan waktu tindakan dilakukan; dan c. alasan pengaduan.

Pasal 306

- (1) Pelanggaran disiplin Tenaga Medis atau Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (3) diberikan sanksi disiplin berupa: a. peringatan tertulis; b. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di penyelenggara pendidikan di bidang Kesehatan atau Rumah Sakit pendidikan terdekat yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelatihan tersebut; c. penonaktifan STR untuk sementara waktu; dan/atau d. rekomendasi pencabutan SIP.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan.
- (3) Tenaga Medis atau Tenaga kesehatan yang telah melaksanakan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dijatuhkan terdapat dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 308

- (1) Tenaga Medis atau Tenaga kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.
- (2) Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.
- (3) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan secara tertulis.
- (4) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Tenaga Medis, Tenaga kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh Tenaga Medis atau Tenaga kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh pasien, keluarga pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh pasien atau keluarga pasien.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan karena pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (8) Dalam hal majelis tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), majelis dianggap telah memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) tidak berlaku untuk pemeriksaan Tenaga Medis atau Tenaga kesehatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan isi pasal-pasal yang disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan Pasal 304 sampai dengan Pasal 308 ini bertujuan untuk mengatur penegakan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pasal 304 menyebutkan perlunya penegakan disiplin profesi untuk mendukung profesionalitas mereka, dengan Menteri membentuk majelis yang bertugas mengatasi pelanggaran disiplin dan kemudian dalam Pasal 305 memberikan hak kepada pasien atau keluarganya yang dirugikan oleh tindakan tenaga medis atau kesehatan untuk mengadakan kasusnya kepada majelis tersebut.

Lebih lanjut pada ketentuan Pasal 306 menjelaskan sanksi disiplin yang dapat diberikan kepada tenaga medis atau kesehatan yang melanggar disiplin profesi, dan hasil pemeriksaan oleh majelis memiliki kekuatan mengikat. Terakhir Pasal 308 menegaskan bahwa dalam kasus dugaan pelanggaran hukum atau perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, diperlukan rekomendasi dari majelis sebelum tindakan hukum dilakukan. Rekomendasi ini juga berlaku untuk pertanggungjawaban perdata terhadap tindakan yang merugikan pasien. Ketentuan-ketentuan ini menekankan pengaturan mengenai sanksi disiplin dan rekomendasi dalam rangka menjaga profesionalitas, akuntabilitas, dan kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Berdasarkan proses penyelesaian sengketa pada ranah pidana dan ranah perdata, peran pengadilan menjadi sangat penting sebagai lembaga yang netral dan independen. Pengadilan, yang diwakili oleh hakim yang memiliki integritas dan kompetensi di bidang hukum tentunya akan melakukan pemeriksaan dan analisis yang seksama terhadap seluruh bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Selain itu, hakim juga akan merujuk pada ketentuan hukum yang relevan dan berlaku untuk mencapai keputusan yang adil dan berdasarkan hukum.

Sebagai arbiter obyektif, pengadilan berfungsi untuk menyelesaikan sengketa medik dengan mempertimbangkan fakta dan hukum yang ada, tanpa pandang bulu atau keberpihakan kepada salah satu pihak. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dihormati oleh kedua belah pihak yang terlibat.

Dalam proses penyelesaian sengketa medis di pengadilan, profesionalisme dan integritas para pihak yang terlibat sangat dijunjung tinggi. Advokat atau kuasa hukum yang mewakili pasien dan dokter memiliki tanggung jawab moral untuk mematuhi etika profesi mereka dan menghormati prinsip keadilan. Selain itu, para pihak baik itu pasien ataupun dokter harus menyajikan bukti-bukti dan argumen secara objektif dan jujur, tanpa upaya untuk memanipulasi fakta atau kebenaran demi keuntungan pribadi.

Keberadaan proses penyelesaian sengketa medis di pengadilan yang formal dan berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku memiliki tujuan utama untuk menciptakan penyelesaian sengketa medik yang adil dan berkeadilan. Dalam proses ini, setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan bukti yang relevan, sehingga terjaminnya prinsip persamaan di hadapan hukum. Dengan demikian, keputusan akhir yang diambil oleh pengadilan diharapkan dapat memberikan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa medik tersebut, serta memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang

bersengketa. Proses litigasi juga membantu mencerminkan komitmen terhadap supremasi hukum dan menjaga integritas sistem peradilan secara keseluruhan.

Selain penyelesaian sengketa pasien dengan tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal di atas, dalam pasal lainnya yakni pada ketentuan Pasal 310 UU Kesehatan a quo yang mengatur terkait dengan proses penyelesaian sengketa pelayanan medis harus dilakukan dengan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa, sebagaimana berbunyi selengkapnya: "Dalam hal tenaga medis atau tenaga kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan."

Berdasarkan bunyi Pasal 310 di atas, maka dapat disimpulkan bahwasannya apabila terdapat dugaan bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian pada pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut harus diupayakan untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui metode alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Hal ini menunjukkan kepedulian terhadap hak dan perlindungan pasien serta memperlihatkan niat untuk mencari solusi yang efisien dan lebih cepat untuk menangani kasus-kasus ini. Pasal ini mengedepankan prinsip-prinsip seperti perlindungan pasien, tanggung jawab tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas profesional, serta pentingnya menyelesaikan sengketa secara efektif dan efisien. Langkah awal untuk penyelesaian di luar pengadilan juga menggarisbawahi pentingnya menjaga hubungan antara pasien dan tenaga medis, sambil meminimalkan biaya dan waktu yang terlibat dalam proses hukum formal. Dengan demikian, keseluruhan bunyi pasal ini menekankan urgensi penyelesaian sengketa yang adil, terjangkau, dan terfokus pada kepentingan pasien.

SIMPULAN

Perlindungan hukum bagi pasien dalam konteks pelayanan kesehatan di Fasyankes sangat erat kaitannya dengan hak dan kewajiban pasien yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Pasien, dalam hubungan hukumnya dengan tenaga kesehatan memiliki hak-hak yang mencakup informasi, penjelasan pelayanan, pelayanan sesuai kebutuhan, persetujuan terhadap tindakan medis, akses terhadap rekam medis, dan hak-hak lain yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kasus pelayanan buruk yang dialami oleh pasien terutama melibatkan kematian bayi, analisis hak pasien menunjukkan bahwa hak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar profesi dan bermutu menjadi poin kritis. Pada praktiknya menunjukkan apabila pasien menerima pelayanan intensif yang sesuai, hal itu dapat menyelamatkan nyawa bayi premature tersebut.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan tenaga kesehatan apabila terjadi sengketa medis sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasien diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan khususnya dalam Pasal 304 hingga Pasal 310. Pasal-pasal ini memberikan ruang bagi pasien untuk melakukan upaya pengaduan kepada majelis disiplin profesi. Kemudian apabila pasien hendak melakukan upaya hukum melalui jalur peradilan dan di luar peradilan, maka pasien diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan sengketa medisnya melalui jalur di luar peradilan sebelum melaju ke ranah peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, L. S., Triana, Y., & Triana, I. (2024). Kewenangan Dokter Gigi Umum Atas Tindakan Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(1), 1322-1330.
- Debataraja, R. I. C., Hartono, B., & Lubis, M. S. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah pada Puskesmas Padang Bulan Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2097-2108. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1541>

- Hanafiah, M. J., & Amir, A. (2008). *Etika kedokteran & hukum kesehatan*.
- Jaya, A. E. N., Tajuddin, M. A., Parera, Z., Badilla, N. W. Y., & Rado, R. H. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI DOKTER DALAM MENGHADAPI SENGKETA MEDIS. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 679–690.
- Kesuma, S. I. (2023). Sosialisasi Tentang Ulasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(4), 143–156.
- Kesuma, S. I. (2024). Ulasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Nusantara Berbakti*, 2(1), 253–261.
- Lintang, K., Hasnati, H., & Azmi, B. (2021). Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Medis. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 167–179.
- Mertokusumo, S. (2014). *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Citra Adhya Bakti.
- Nugraha, I., & Purba, D. O. (2023). *Kronologi Bayi Di Tasikmalaya Meninggal Diduga Karena Pelayanan Buruk Klinik*. Bandung.Kompas.Com.
- Pakendek, A., Purwandi, A., & Nolasari, T. M. (2023). Tindak Pidana Tenaga Kesehatan Layanan Whitening Injection Tanpa Izin Praktek Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *UNIRA LAW JOURNAL*, 2(1).
- Satria, B. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Atas Dugaan Melakukan Tindak Pidana Medik Dihubungkan Dengan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil. *Jurnal Abdi Ilmu*, 2(1), 114–122.
- Sonata, D. L. (2014). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–35.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Widjaja, G. (2023). Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Menurut UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2490–2498.
- Wijaya, D. F., Sitinjak, M., & Panggabean, A. M. (2020). Penerapan Tindak Pidana Malpraktik Yang Menyebabkan Kematian Berdasarkan Uu No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 147–152. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.219>